



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Aloon – Aloon Utara No. 6 Telepon (0352)485553

Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

Kode Pos : 63413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.45/**22** /405.16/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Ponorogo maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo mempunyai Fungsi dan tujuan :
- a. Memberikan pedoman kepada petugas pengawasan dalam melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha;
 - b. Memberikan kepastian prosedur kepada pelaku usaha tentang pengawasan kepada pelaku usaha.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pengawasan Perizinan meliputi :
- a. Definisi Pengawasan Perizinan;
 - b. Jenis Pengawasan Perizinan;
 - c. SOP Pengawasan Rutin;
 - d. SOP Pengawasan Insidental.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal : 02 JUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680506 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **22** /405.16/2022
TANGGAL : **02 JUN 2022**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO**

a. DEFINISI PENGAWASAN PERIZINAN

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

b. JENIS – JENIS PENGAWASAN PERIZINAN

1. Pengawasan Rutin

adalah pengawasan yang dilakukan melalui :











- a. laporan pelaku usaha tentang perkembangan usahanya (Laporan Kegiatan Penanaman Modal); dan
- b. Inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang dilaporkan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan kenyataan di lapangan.

2. Pengawasan Insidental






Adalah pengawasan yang dilakukan karena keadaan tertentu yaitu :

- a. adanya pengaduan masyarakat;
- b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
- c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

c. STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN RUTIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

No	Uraian Kegiatan	Sub Koordinator Pengendalian	Perangkat Kerja Pengawasan	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rancangan rencana inspeksi lapangan berdasarkan pelaku usaha dalam tahap : - Konstruksi / persiapan - Produksi / operasional			5. NIB 6. NIB + SS 7. NIB + SS terverifikasi 8. NIB + Izin	1 hari	Rancangan Rencana Inspeksi Lapangan	
2	Membuat Rencana inspeksi, Surat Tugas Pelaksana Inspeksi Lapangan, Surat Pemberitahuan kepada Objek Pengawasan, Data profil dan Informasi Pelaku Usaha			Daftar Pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	1 hari	Rencana Inspeksi Lapangan	
3	Inspeksi Lapangan : 4. Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha 5. Kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria 6. Kewajiban atas penyampaian laporan dan / atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal			Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
4	Hasil Pemeriksaan Lapangan (sesuai ketentuan ?)			Berita Acara Pemeriksaan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
5	Pembinaan			Berita Acara	1 hari	Berita Acara	
6	Perbaiki pelaku usaha (diperbaiki ?)			Berita Acara	1 hari	Berita Acara	
7	Sanksi Administrasi			Berita Acara	1 hari	Surat Peringatan	
8	Pembekuan / Pencabutan Izin			Surat Peringatan 1,2,3	1 hari	Surat Pembekuan/ Pencabutan Izin	
9	Membuat Laporan			Laporan	1 hari	Laporan Pengawasan	

d. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN INSIDENTAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

No	Uraian Kegiatan	Sub Koordinator Pengendalian	Perangkat Kerja Pengawasan	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rencana inspeksi lapangan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - pengaduan masyarakat - pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha - adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah 			5. NIB 6. NIB + SS 7. NIB + SS terverifikasi 8. NIB + Izin	1 hari	Rancangan Rencana Inspeksi Lapangan	
2	Membuat rencana inspeksi, Surat Tugas Pelaksana Inspeksi Lapangan, Data profil dan Informasi Pelaku Usaha			Daftar Pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	1 hari	Rencana Inspeksi Lapangan	
3	Inspeksi Lapangan : <ol style="list-style-type: none"> 3. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau 4. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal 			Surat Tugas, Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
4	Penyelesaian permasalahan (Selesai?)			Berita Acara Pemeriksaan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	

Tidak

Ya

5	Pembinaan		↓ []	Berita Acara	1 hari	Berita Acara	
6	Perbaikan pelaku usaha (diperbaiki ?)		[] ↓ { } Ya →	Berita Acara	1 hari	Berita Acara	
7	Sanksi Administrasi		Tidak ↓ []	Berita Acara	1 hari	Surat Peringatan	
8	Pembekuan / Pencabutan Izin		[] ↓ []	Surat Peringatan 1,2,3	1 hari	Surat Pembekuan/ Pencabutan Izin	
9	Membuat Laporan		[] ←	Laporan	1 hari	Laporan Pengawasan	